

## **RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI**

### **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA**

#### **NOMOR : 09.A/HK.03.2/7403/4/2022 PENETAPAN RENCANA AKSI KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TAHUN 2022**

**ABSTRAK** : bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Tim Reformasi Birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna menyusun dokumen rencana aksi kegiatan Reformasi Birokrasi di wilayah kerjanya.

#### **Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Umum Kabupaten Muna :**

UU No 7 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No 182, TLN No 6109); Perpres No 81 Tahun 2010; PKPU No 8 Tahun 2019 (BNRI Tahun 2019 No 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2021 (BNRI Tahun 2021 No 786); PKPU No 14 Tahun 2020 (BNRI Tahun 2020 No 1236); PMPAN dan RB No 25 Tahun 2020 (BNRI Tahun 2020 No 441); PMPAN dan RB No 26 Tahun 2020 (BNRI Tahun 2020 No 442); KKPU No 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020; KKPU No 314/ORT.07- Kpt/01/KPU/V/2021; KSJKPU No 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan KSJKPU No 977/SDM.07-Kpt/05/SJ/XII/2020; KSJKPU No 70/UP/KPU/III/2008;

Rencana Aksi Kegiatan Reformasi Birokrasi bertujuan untuk :

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;
2. Meningkatkan koordinasi dan rasa tanggung jawab antara Pengarah, Pelaksana, dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;
3. Menciptakan birokrasi yang berintegritas, berdedikasi serta meningkatkan kualitas penataan sistem manajemen sumber daya manusia yang profesional dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kode etik yang berlaku.

**CATATAN** : - Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Muna ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 11 Februari 2022.  
- Lampiran 32 Halaman.